

**CLEAR RIVERS**



## **MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**Between**

**CLEAR RIVERS**  
**(The Netherlands)**

**and**

**PATTIMURA UNIVERSITY**  
**(INDONESIA)**

**ABOUT**

*Education, Awareness and Research on Preventing  
Plastic Pollution*

*from entering the Sea and Ocean on Ambon Island*

**2022**

This Memorandum of Understanding (MoU) is made in accordance to the reference number 74/UN13/LN/2022 and entered into on the day of the final signature by, and between the CLEAR RIVERS, (Address: Persoondam 151 3071EE Rotterdam, the Netherlands) and the Pattimura University

(Address: Jln. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Lt. I - Kampus Unpatti Ambon 97233, Maluku, Indonesia)

(Hereinafter referred to as UNPATTI) wishing to establish cooperative relations, especially to develop academic and cultural interchange in education, research, and other areas, under the following terms and provision:

**AREA.** Subject to mutual consent, the area of cooperation includes programs about education, awareness and research on plastic pollution and marine litter on Ambon Bay and any program offered at either party in which the two institutions believe cooperation is feasible and desirable and which would contribute to fostering and developing a mutually beneficial relationship between the two parties.

**METHODS.** Subject to the approval of the President of Chief Officer of each institution and the availability of funding, assistance shall be carried out through any one or more of the following activities or programs as mutually agreed to by the parties:

1. Collaboration on international exchange:

- UNPATTI hosting Dutch students during their internships on Ambon and providing accommodation for them;
- Dutch students joining at least one course/subject about Maluku culture or Indonesian language;

2. Collaboration on education:

Nota Kesepahaman ini dibuat sesuai dengan nomor 74/UN13/LN/2022 dan untuk dijalankan pada saat penandatanganannya antara Clear Rivers, yang bertempat di Persoondam 151 3071EE Rotterdam the Netherlands dan Universitas Pattimura yang bertempat di Jln. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Lt. I - Kampus Unpatti Poka, Ambon 97233, Maluku, Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai UNPATTI) dimana kedua belah pihak ingin terlibat dalam sebuah ikatan kerjasama terutama dalam bidang akademik, pertukaran budaya pendidikan, riset, dan bidang-bidang lain dengan syarat ketentuan di bawah ini.

**LINGKUP KERJASAMA.** Sesuai kesepakatan bersama, bidang kerja sama mencakup program tentang pendidikan, penyadartahanan dan penelitian tentang polusi plastik dan sampah laut di Teluk Ambon dan program apa pun yang ditawarkan dari salah satu pihak di mana kedua lembaga percaya bahwa kerja sama itu layak dan diinginkan dan yang akan berkontribusi untuk membina dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

**METODE.** Nota Kesepahaman ini dibuat dengan persetujuan dari Pimpinan tertinggi kedua Universitas sesuai dengan ketersediaan dana serta dukungan kedua lembaga untuk melaksanakan satu atau lebih dari kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. Kerjasama untuk pertukaran internasional:

- Menerima mahasiswa Belanda selama magang di Ambon dan memfasilitasi akomodasi mahasiswa Belanda;
- Mahasiswa Belanda mengikuti paling kurang satu mata kuliah tentang Kebudayaan Maluku atau Bahasa Indonesia;

- planning and conducting seminars about plastic pollution and possible solutions;
  - Planning and conducting workshops with the students, discussing on how to improve, scale-up and replicate the Litter Trap project;
  - Involving environmental studies/engineering/industrial design students in the project;
3. Collaboration on awareness: involving students in developing communication strategies for awareness programs;
  4. Joint research activities on plastic pollution and marine debris;
  5. Exploring the possibility of handing over one Litter Trap and its management to the university after two years, in exchange of quarterly reports with data on the waste retrieved and the state of the device by UNPATTI.

The terms of such activities and the budget required for them shall be mutually discussed and agreed upon in writing and signed by both parties prior to the initiation of any specific program or activity. Each program or activity shall be negotiated on an annual basis. Each party will designate an English-speaking Liaison Officer to develop and coordinate specific activities and programs.

**EFFECTIVE DATE AND LENGTH OF AGREEMENT.** This agreement will remain in force for a period of two (2) years subject to the availability of funds to support the projects. Any amendment and/or modification of this agreement require written approval of the President or Chief of Officer of each institution and shall be attached hereto. After the initial two-year period, is the shared ambition to

## 2. Kerjasama Pendidikan:

- Merencanakan dan melaksanakan seminar tentang polusi plastik dan solusi-solusi yang mungkin;
  - Merencanakan dan melaksanakan lokakarya dengan mahasiswa untuk mendapatkan masukan tentang perbaikan, perluasan dan replikasi project perangkap sampah;
  - Melibatkan mahasiswa studi lingkungan/Teknik/desain industry dalam project
3. Kerjasama dalam penyadartahan: melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan strategy komunikasi bagi program-program penyadartahan
  4. Mengadakan kegiatan penelitian Bersama tentang sampah plastik dan sampah di perairan
  5. Menjajaki peluang dan kemungkinan serah terima salah satu perangkap sampah kepada universitas dan pengelolaanya setelah dua tahun, dan sebagai timbal baliknya pihak UNPATTI memberikan laporan triwulan bersama dengan data sampah yang diambil dan kondisi alatnya.

Persyaratan dari kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dan besaran anggaran yang dibutuhkan harus terlebih dahulu didiskusikan, disetujui dan ditandangani oleh kedua belah pihak. Setiap program atau kegiatan yang akan dijalankan harus dirundingkan setiap tahun. Kedua pihak harus menunjuk seorang pejabat untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan.

**MASA BERLAKU.** Nota Kesepahaman ini berlaku dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tergantung ketersediaan anggaran untuk melaksanakannya. Setiap perubahan atau penyesuaian dari Nota Kesepahaman ini harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Pimpinan Tertinggi dari kedua Institusi dan harus dilampirkan dalam Nota Kesepahaman ini. Setelah 2 (dua) tahun masa berlakunya, Nota Kesepahaman ini

renew the collaboration by mutual consent. Either party reserve the right to terminate this agreement upon six (6) months prior written notice to the other.

dapat diperbarui melalui persetujuan bersama. Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini setelah enam (6) bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya.

Signed in Ambon on 25<sup>th</sup> May 2022


CLEAR RIVERS

**CLEARRIVERS**



Ramon Knoester  
Founding Director

Pattimura University



Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH. M.Hum  
Rector